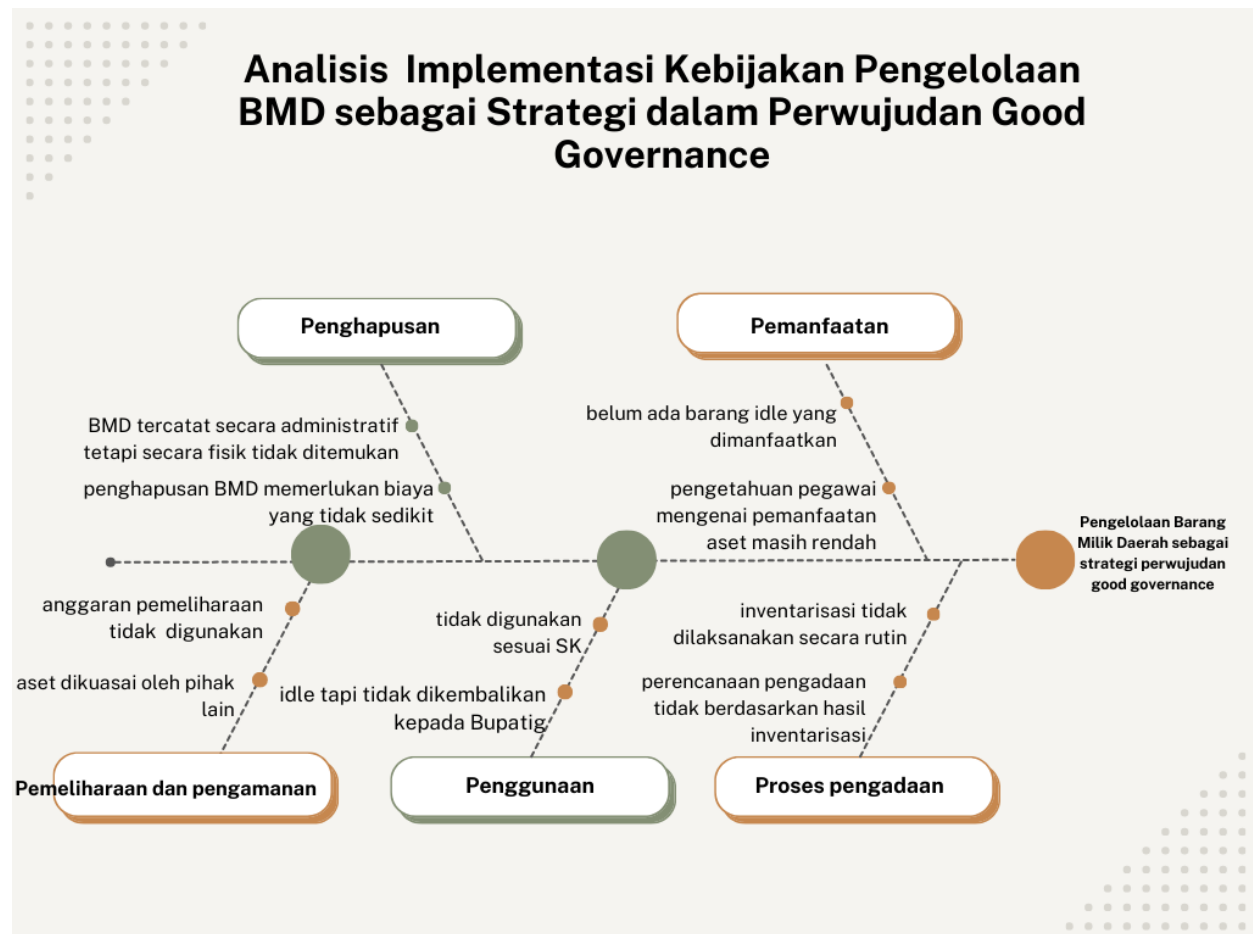


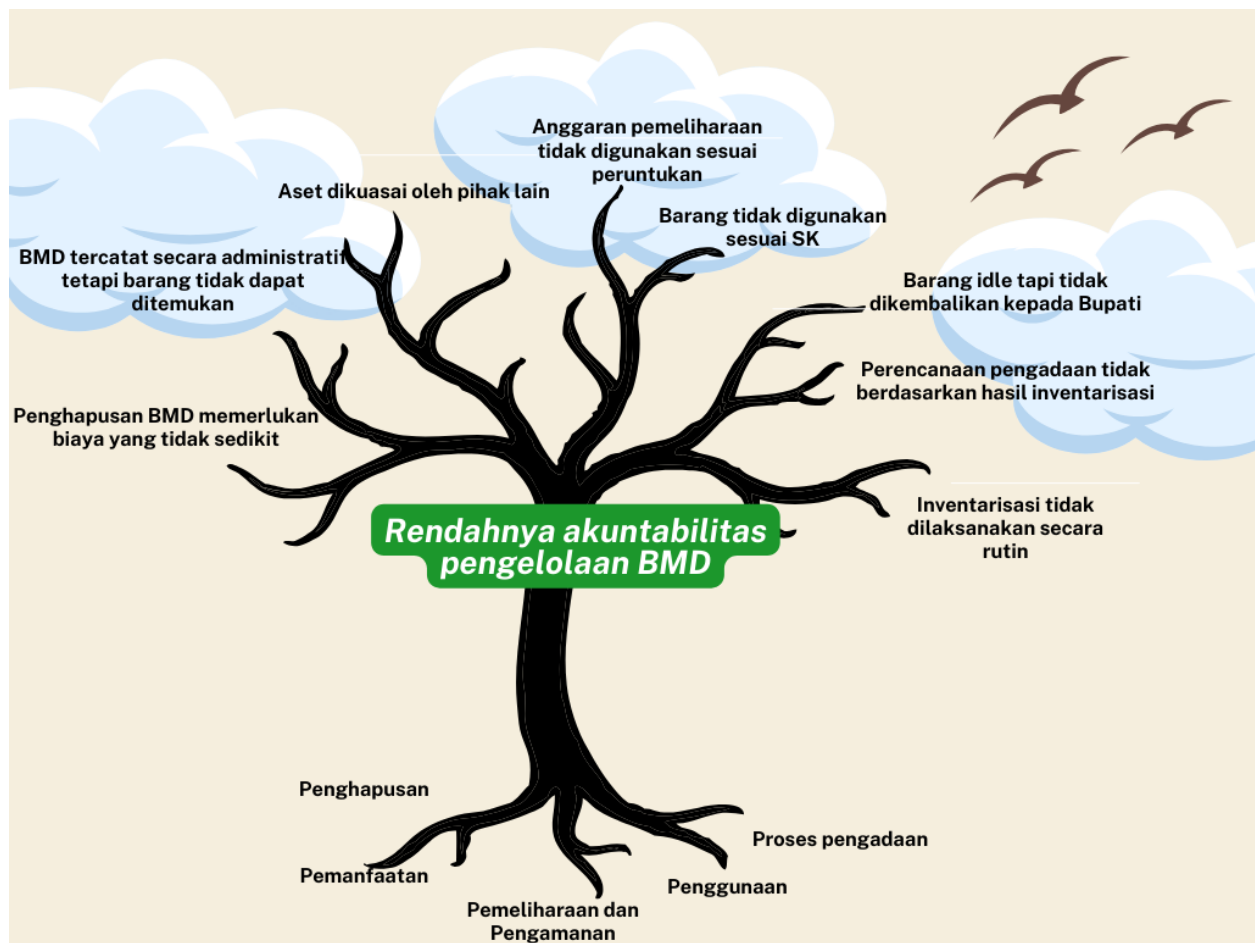
MATA KULIAH ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK

NAMA : DAHLIANA

NPM : 2326061005

Tugas : Membuat narasi berdasarkan masalah yang diuraikan dalam diagram pohon dan diagram fish bone





Abstrak

Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah adalah mengelola Barang Milik Daerah yang diperoleh dari belanja APBD, hibah, dan perolehan lain yang sah. Spesifikasi barang-barang tersebut sangat beragam mulai dari tanah, bangunan, peralatan dan mesin, jaringan, irigasi, jalan, jembatan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Mengelola barang dengan jumlah dan ragam yang sangat besar harus dilakukan berdasarkan kebijakan tata kelola barang milik daerah yang telah ditetapkan dalam bentuk peraturan hukum. Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan keharusan yang dilaksanakan oleh setiap pemerintahan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana public serta pertanggungjawaban kinerja pejabat public atas amanah yang didelegasikan kepadanya. Oleh karena itu, pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dapat menunjukkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Latar Belakang

Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan keharusan yang dilaksanakan oleh setiap pemerintahan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana public yang telah dibelanjakan untuk membeli barang publik. Sehingga terdapat

unsur akuntabilitas yang harus dapat dipenuhi oleh penyelenggara pemerintahan daerah agar tidak kehilangan legitimasinya. Pengelolaan barang milik daerah tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Sedangkan secara teknis, pengelolaan barang milik daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

Dalam peraturan tersebut Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Cakupan yang luas tersebut kemudian dalam tulisan ini akan cenderung pada aspek proses pengadaan barang, penggunaan, pemeliharaan dan pengamanan, dan penghapusan barang dari pencatatan sebagai focus kajian.

Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Sehingga jelas bahwa pengadaan barang harus didasarkan pada peta kebutuhan instansi, ketercukupan anggaran, dan data barang yang secara actual dapat menggambarkan jumlah, kondisi, pemakai, dan lokasi barang tersebut. Agar data ini selalu *valid* dan *reliable*, maka pelaksanaan inventarisasi barang harus dilakukan secara rutin dan pencatatannya sesuai dengan kaidah dalam prosedur pencatatan barang.

Setelah barang dibelanjakan melalui anggaran belanja pemerintah daerah, barang tersebut kemudian ditetapkan penggunaannya oleh kepala daerah. Penggunaan barang oleh suatu Perangkat Daerah menunjukkan siapa yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab atas pengelolaan barang. Mulai dari pendistribusian, pemeliharaan dan pengamanan, pemanfaatan, sampai dengan penghapusannya.

Dalam implementasinya, pengelolaan barang sering kali tidak dilakukan berdasarkan prosedur baku yang telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Negara/Daerah. Pada kasus pengadaan komputer, pembelanjaan barang tidak dilakukan atas dasar kalkulasi jumlah barang yang tersedia, kondisi barang, siapa yang memakai barang tersebut, dan dimana barang tersebut berada. Seharusnya, setiap pengadaan barang baru harus diawali dengan pendataan barang. Barang yang sudah dalam kondisi rusak berat sehingga tidak dapat menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi kedinasan harus diganti dengan pengadaan barang yang baru, sedangkan barang yang sudah rusak berat harus dikembalikan kepada Perangkat Daerah Pengguna Barang untuk dilelang.

Sehingga tidak akan terjadi penumpukan barang dengan pendistribusian yang buruk yang mengakibatkan barang tersebut rawan hilang.

Dalam aspek penggunaan barang, pada kasus kendaraan dinas yang peruntukannya tidak sesuai dengan yang tertera dalam Surat Keputusan Bupati. Hal ini merupakan kebijakan yang sifatnya politis, karena tidak diperuntukan bagi pegawai ASN tetapi pihak-pihak lain yang merupakan jaringan kekuasaan dari Kepala Daerah.

Dalam aspek pemanfaatan barang, sangat erat kaitannya dengan inventarisasi barang dalam kondisi *idle*, pengamanan, dan *entrepreneurship* dari aparat pemerintah. Peluang untuk menjadikan barang-barang *idle* ini sebagai sumber pendapatan daerah dapat dilakukan melalui mekanisme sewa dan kerja sama pemanfaatan, tetapi selama ini model pemanfaatan tersebut belum pernah dilaksanakan. Sementara data barang menunjukkan jumlah tanah dan bangunan dalam kondisi *idle* cukup besar, dan sebagian barang-barang tersebut belum memiliki dokumen kepemilikan yang sah, sehingga sangat rawan untuk dikuasai oleh pihak lain secara ilegal.

Dalam aspek penghapusan barang, masalahnya pun tidak kalah kompleks dengan pengelolaan barang yang telah disebutkan sebelumnya. Barang-barang yang sudah tidak ditemukan tetapi masih tercatat dalam daftar barang jumlahnya sangat besar sehingga sering menjadi temuan dalam audit laporan keuangan oleh BPK. Barang-barang tersebut harus dihapuskan dan metode penghapusannya wajib melalui prosedur operasional baku yang berlaku. Apabila barang-barang tersebut berupa peralatan dan mesin, maka Perangkat Daerah Pengguna Barang terbebani untuk mengganti barang-barang yang sudah tidak ditemukan tersebut. Kemudian barang-barang tersebut akan dinilai oleh tim *appraisal* yang pembayarannya akan dibebankan pada anggaran Perangkat Daerah Pengguna Barang. Apabila pada hasil penilaian, barang tersebut masih memiliki nilai wajar di atas Rp50.000.000,00, maka pengumuman lelang harus dilakukan di surat kabar harian dengan biaya yang cukup mahal. Dan pada saat pelelangan, Perangkat Daerah Pengguna Barang pun masih harus menyiapkan dana untuk melakukan penawaran sebagai antisipasi apabila tidak ada masyarakat yang berminat untuk mengikuti lelang. Karena anggaran yang diperlukan untuk penghapusan ini cukup besar, maka penghapusan barang tidak selalu dapat dilakukan secara rutin.

Pada kasus penghapusan kendaraan dinas untuk dilelang, data kendaraan tidak sama dengan yang tertera dalam data administrative di Daftar Barang. Beberapa kendaraan tidak sama nomor rangka dan nomor mesinnya dengan nomor rangka dan nomor mesin yang tercetak di *body* kendaraan, beberapa yang lain tidak sama merknya. Ketidaksesuaian data barang ini menyulitkan dalam proses administrasi lelang dan sangat berpotensi untuk batal lelang. Pada kasus yang lain, foto barang yang diumumkan dalam situs lelang tidak sama dengan kondisi barang secara actual karena beberapa *sparepart* kendaraan telah dicuri oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kesalahan ini akan menjadi risiko bagi pejabat lelang, karena pemenang lelang dapat menuntut ganti rugi. Hal-hal seperti ini sebenarnya dapat diantisipasi apabila pemerintah daerah dapat menyediakan sarana gudang penyimpanan yang luas dan aman

Pada beberapa kasus penghapusan bangunan sekolah dasar yang telah dirobohkan oleh masyarakat dan guru karena dianggap membahayakan siswa dan para pegawai di sekolah dilakukan tanpa melalui prosedur yang baku. Sehingga bangunan tersebut hanya menyisakan fondasinya saja, tetapi secara administrative masih tercatat sebagai bangunan utuh dalam Daftar Barang. Sementara itu, secara peraturan bangunan tersebut sebelum dirobohkan harus dinilai oleh *appraisal* untuk menilai barang-barang yang masih memiliki nilai ekonomis. Hasil dari penilaian tersebut merupakan nilai wajar yang akan ditetapkan sebagai nilai limit untuk menetapkan harga lelang. Bangunan tersebut baru dapat dihapuskan dari Daftar Barang setelah selesai dilelang yang dibuktikan dengan risalah lelang dan berita acara serah terima.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai pemegang mandat rakyat harus memiliki karakteristik yang diidentifikasi sebagai *good governance* (kepemerintahan yang baik) yaitu *participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, effectiveness and efficiency, accountability* dan *strategic vision* (UNDP dalam Widodo, 2001). Sementara itu, Ganie Rohman (ibid) mengemukakan *good governance* memiliki empat unsur utama yaitu akuntabilitas, kerangka hukum, informasi dan transparansi. Untuk itu, diperlukan strategi pengelolaan barang milik daerah agar tercapai karakteristik *good governance* dalam pemerintahan daerah Kabupaten Lampung Timur.

Daftar Pustaka

Widodo Joko, 2001, *Good Governance Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Insan Cendekia, Surabaya.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Negara/Daerah